

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JL. PEMUDA PERSIL NO.1 JAKARTA 13220 P.O. BOX. 1020/JAT TELP. 4892802 (HUNTING) FAX. 4894815 TLX. 48875

# KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP/ 137 /XII/1998

#### TENTANG

# PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN BARANG INVENTARIS LAPAN

# KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang inventaris LAPAN dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Inventaris LAPAN.
- a. Bahwa Petunjuk Teknis Tersebut diatas merupakan aplikasi dari Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 di lingkungan LAPAN.

#### Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang LAPAN.
- Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN.
- Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 1997 tanggal 19 September 1997 tentang Pengangkatan Deputi Ketua Bidang Administrasi.
- Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6
   Maret 1989 jo Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
- Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/128/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pendelegasian wewenang untuk menandatangani Keputusan.

## Memperhatikan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN BARANG

INVENTARIS LAPAN.

PERTAMA

Mensahkan berlakunya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Inventaris LAPAN seperti termuat dalam Lampiran Keputusan ini sebagai piranti lunak dalam pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang inventaris LAPAN.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

: 31 Desember 1998

A.n. K E T U A LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI

Tembusan:

Ir. DIJARDJANA

1. KETUA LAPAN

2. DEINDERAJA, DETEKGAN, DEMEDIAGAN